



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023, agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, telah dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA

ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-
 Kpt/34/Prov/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENANGGUNG JAWAB			
1.	Ahmad Shidqi	Ketua KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan
2.	Ibah Muthiah	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
3.	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
4.	Sri Surani	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
5.	Tri Mulatsih	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten pemilihan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>g. bertanggungjawab atas isi konten pemilihan yang diunggah di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
6.	Tri Tujiana	Sekretaris KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kesekretariatan	<p>a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada Kepala Bagian Pengampu selaku Koordinator Pembuat Materi;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>b. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat selaku Redaktur;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
II	TIM TEKNIS			
1.	Tri Tujiana	Sekretaris KPU DIY	Penanggungjawab Teknis	<p>a. bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>d. bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU DIY	<i>Editor</i>	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari koordinator pembuat materi;c. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;d. mengkoreksi materi yang diolah oleh editor pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;e. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>f. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
3.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU DIY	<i>Editor Pelaksana</i>	<p>a. menerima materi konten dari editor dan melakukan penyuntingan terhadap materi tersebut, selanjutnya menyampaikan kembali kepada editor untuk mendapatkan koreksi;</p> <p>b. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten untuk diunggah dari editor;</p> <p>c. memerintahkan operator Laman Resmi atau Operator Media Sosial untuk melakukan unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan Pimpinan di Laman Resmi atau Media Sosial</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; d. menyampaikan tautan kepada <i>editor</i> dan pimpinan.
4.	Alfiah Trisna Asswandari	Analisis Sistem Informasi	Web Admin	a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi <i>Pemilihan</i> Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan; b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan; d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Asita Widyasari	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator Laman Resmi 1	<ul style="list-style-type: none">a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari <i>editor</i>;b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana;e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.	Daiqun Bishoum	PPPK	Operator Laman Resmi 2	<ul style="list-style-type: none">a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana; e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.	Mudita Maidihani	Penyuluh Pemilihan Umum	Operator Media Sosial	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari <i>editor</i> ; b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; d. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan; e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				f. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
III	TIM PEMBUAT MATERI			
1.	Analisis Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU DIY	Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU DIY	<ul style="list-style-type: none">a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian;c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Perencanaan, Data dan Informasi berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Perencanaan, Data dan Informasi baik yang

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun Pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;
2.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU DIY	Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU DIY	<ul style="list-style-type: none">a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian;c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya.
3.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU DIY	Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU DIY	<ol style="list-style-type: none">menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM;bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian;mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira